



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2019/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

[REDACTED], lahir di Jeneponto,
15 Mei 1957, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten
Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai pemohon I.

[REDACTED], lahir di Sapanang, 31 Desember 1960, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II.

Setelah memeriksa alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 8 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 22/Pdt.P/2019/PA Jnp. tanggal 18 Februari 2019, setelah dilakukan perbaikan dalam surat permohonan para pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 31 Desember 1974 di

Hlm. 1 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PA Jnp.

Disclaimer



[REDACTED]
Kabupaten Jeneponto.

2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama [REDACTED].

3. Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah imam Desa Sampeang yang bernama Nurdin Dg Gassing, dan yang menjadi saksi adalah Alm. Sehu Dg Ngalle dan Alm. Mattu dengan mahar berupa sepetak tanah Sawah dibayar tunai.

4. Bahwa pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejaka sedang pemohon II berstatus gadis.

5. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon I dengan pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai tujuh orang anak yang masing-masing:

- [REDACTED] (umur 44 tahun).
- [REDACTED] (umur 42 tahun).
- [REDACTED] (umur 40 tahun).
- [REDACTED] (umur 32 tahun).
- [REDACTED] (umur 30 tahun).
- [REDACTED] (umur 29 tahun).

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dengan pemohon II tidak pernah terjadi bercerai.

Hlm. 2 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PA Jnp.



8. Bahwa pernikahan para pemohon tersebut belum pernah memperoleh kutipan akta nikah karena belum pernah tercatat pada kantor urusan agama kecamatan setempat, oleh karenanya para pemohon membutuhkan adanya bukti atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Jeneponto, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak, dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I [REDACTED], dengan pemohon II [REDACTED], yang dilaksanakan pada bulan 31 Desember 1974 di [REDACTED] Kabupaten Jeneponto.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II telah hadir sendiri, kemudian hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang becak, tempat kediaman di [REDACTED]



_____ Kabupaten Jeneponto, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah saudara pemohon II.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 1974 di _____

_____ Kabupaten Jeneponto.

- Bahwa saksi hadir saat pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama Nurdin Dg. Gassing, sedangkan wali nikahnya bernama _____ sebagai ayah kandung pemohon II, sedangkan saksi nikahnya bernama Alm. Sehu Dg. Ngalle dan alm. Mattu dan keduanya adalah orang dewasa, mahar pernikahan berupa sepetak tanah sawah dibayar tunai.
- Bahwa pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus gadis sewaktu keduanya menikah.
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan sedarah dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara pemohon I dengan pemohon II tidak terdapat halangan pernikahan baik halangan menurut syar'i maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku serta adat istiadat setempat.
- Bahwa selama pemohon I dan pemohon II menikah tidak ada yang keberatan atas pernikahannya.
- Bahwa selama menikah pemohon I dan pemohon II telah hidup rukun dan harmonis serta saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran dalam rumah tangganya.

Hlm. 4 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PA Jnp.



- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui selama pemohon I dan pemohon II menikah, tidak pernah bercerai.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon I maupun pemohon II tidak pernah terikat pernikahan dengan orang lain.
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon I dan pemohon II sampai saat ini masih beragama Islam dan tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam.
- Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II sampai sekarang tidak pernah memiliki buku nikah, meskipun administrasi pencatatannya telah terpenuhi namun peristiwa pernikahan tersebut belum pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinan pemohon I dan pemohon II untuk dipergunakan dalam pengurusan akta kelahiran anak dan untuk kepentingan hukum lainnya.

2. [REDACTED], umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jualan barang campuran, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Jeneponto, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah saudara dengan pemohon II.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 1974 di [REDACTED] Kabupaten Jeneponto.

Hlm. 5 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PA Jnp.



- Bahwa saksi hadir saat pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama Nurdin Dg. Gassing, sedangkan wali nikahnya bernama [REDACTED] sebagai ayah kandung pemohon II, sedangkan saksi nikahnya bernama Alm. Sehu Dg. Ngalle dan alm. Mattu dan keduanya adalah orang dewasa, mahar pernikahan berupa sepetak tanah sawah dibayar tunai.
- Bahwa pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus gadis sewaktu keduanya menikah.
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan sedarah dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara pemohon I dengan pemohon II tidak terdapat halangan pernikahan baik halangan menurut syar'i maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku serta adat istiadat setempat.
- Bahwa selama pemohon I dan pemohon II menikah tidak ada yang keberatan atas pernikahannya.
- Bahwa selama menikah pemohon I dan pemohon II telah hidup rukun dan harmonis serta saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran dalam rumah tangganya.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui selama pemohon I dan pemohon II menikah, tidak pernah bercerai.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon I maupun pemohon II tidak pernah terikat pernikahan dengan orang lain.
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon I dan pemohon II sampai saat ini masih beragama Islam dan tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam.

Hlm. 6 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II sampai sekarang tidak pernah memiliki buku nikah, meskipun administrasi pencatatannya telah terpenuhi namun peristiwa pernikahan tersebut belum pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinan pemohon I dan pemohon II untuk dipergunakan dalam pengurusan akta kelahiran anak dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian isi penetapan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan tentang yang tercatat di dalam berita acara sidang ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara Isbat Nikah (pengesahan nikah) adalah perkara yang termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2), (3) butir (e) serta ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu secara formal permohonan pemohon I dan pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan.

Hlm. 7 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan sahnyanya suatu perkawinan adalah merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa dalil pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena pemohon I dan pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sebagai tempat pernikahan para pemohon dilangsungkan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon I dan pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka majelis hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan pemohon I dan pemohon II, majelis hakim menilai bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II dengan wali nikah bernama [REDACTED] sebagai ayah kandung pemohon II, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Alm. Sehu Dg. Ngalle dan alm. Mattu dan mahar pernikahan berupa sepetak tanah sawah dibayar tunai.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian majelis hakim terhadap permohonan pemohon I dan pemohon II dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1974 di [REDACTED]

Hlm. 8 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PA Jnp.



Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II berdasarkan fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan.

Halaman 9



Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh pemohon I dan pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari:

- 1) Calon suami.
- 2) Calon isteri.
- 3) Wali nikah.
- 4) Dua orang saksi dan
- 5) Ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab **"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah"** karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu:

أركان النكاح خمسة : زوج، وزوجة، وولي، وشاهدان، وصيغة
Artinya *"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul"*.

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah wali nasab yang merupakan wali mujbir, yakni saudara kandung pemohon II yang bernama Mappi bin Joro.

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Alm. Sehu Dg. Ngalle dan alm. Mattu.

Hlm. 10 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PA Jnp.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu:

1. Adanya calon suami yaitu pemohon I ([REDACTED]).
2. Adanya calon isteri yaitu pemohon II ([REDACTED]).
3. Adanya wali nikah yaitu wali nasab saudara kandung pemohon II yang bernama Mappi bin Joro.
4. Adanya 2 orang saksi yaitu Alm. Sehu Dg. Ngalle dan alm. Mattu.
5. Ijab dan qabul yang dilaksanakan antara wakil wali nikah yaitu Imam yang bernama Nurdin Dg. Gassing dengan pemohon I ([REDACTED]), dengan mas kawin berupa sepetak tanah sawah dibayar tunai.

Menimbang, bahwa selain itu majelis hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan *mahram nikah* baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, pemohon I dengan pemohon II belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat

Hlm. 11 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PA Jnp.



perkawinan para pemohon dilangsungkan, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, pemohon I dan pemohon II berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon I dan pemohon II telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah dilangsungkan secara sah maka sesuai dengan kehendak pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak yang lahir dari pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II adalah anak yang sah yang lahir dari pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka majelis hakim memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan para pemohon dilangsungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, [REDACTED]
[REDACTED] dengan pemohon II, [REDACTED]

Hlm. 12 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PA Jnp.



██████████ yang dilaksanakan pada tahun 1974 di

██

Kabupaten Jeneponto.

3. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diijutuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1440 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Badriyah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Sulastrisuhani, S.H.I., dan Idris, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H., Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para pemohon.

Hakim Anggota I

ttd

Sulastrisuhani, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Badriyah, S.H.

Hakim Anggota II

ttd

Idris, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Abdul Rahman, S.H.



Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 200.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Plt. Panitera Pengadilan Agama Jeneponto

ttd

Muhammad Rusydi As'ad, S.H.